

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)
DI KALANGAN MASYARAKAT LANGKAT
(Studi Kasus Kepolisian Polres Langkat)**

JURNAL

**Hamonangan Simanjuntak
NIM. 070200433**

**Disetujui
Penanggung Jawab**

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H

Editor Pembimbing I

Nurmalawaty, S.H., M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KALANGAN MASYARAKAT LANGKAT (Studi Kasus Kepolisian Polres Langkat)

**Hamonangan Simanjuntak¹
Muhammad Nuh, S.H., M.Hum²
Nurmalawaty, S.H., M.Hum³**

Permasalahan judi khususnya dalam kajian skripsi ini judi toto gelap (togel) adalah salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus perjudian diseantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat kearah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat?, bagaimana hambatan kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat ?, Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Pengumpulan dan analisis data maka diketahui penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel dikalangan masyarakat adalah meliputi beberapa faktor seperti: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat serta kebudayaan. Hambatan kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel dikalangan masyarakat adalah dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan perekonomian yang rendah, belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Dikalangan masyarakat ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap. Upaya pencegahan penanggulangan perjudian togel meliputi usaha pencegahan (preventif), serta upaya penanggulangan (represif) seperti razia dan pemberian ketrampilan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Polri, Tindak Pidana, perjudian togel, masyarakat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

ERADICATE POLICE EFFORTS IN THE DARK CRIME OF GAMBLING TOTO (RCMS) AMONG COMMUNITY LANGKAT (Case Study Langkat Police Police)

**Hamonangan Simanjuntakⁱ
Muhammad Nuh, S.H., M.Humⁱⁱ
Nurmalawaty, S.H., M.Humⁱⁱⁱ**

Problem gambling , especially in this thesis study gambling dark toto (toggle) is one of the problems of social ills that plagued many large cities even rural kepelosok , even very often we hear and it has long been disputed to overcome . It can be seen that the outbreak cases where gambling diseantero will cause many negative effects , where the effect of the spread of gambling can change the mindset of society towards the rule of law and contrary to norms of decency and religious norms.

The problem posed in this study is how law enforcement in order to overcome gambling toggle among the people ? , How the police barriers in tackling gambling toggle among msyarakat ? , How gambling prevention and control toggle ? .

The method used is the normative method , and in actual use library research (library research).

Collection and analysis of data it is known in order to cope with law enforcement in the community is a toggle gambling includes several factors such as : factors own law , law enforcement , or the means and facilities to support law enforcement , community and culture . Barriers police in tackling gambling toggle among the public is in severe criminal sanctions against the defendant always faced at a young age and low economy , yet the presence of uniformity of action in tackling gambling so there are times when the law enforcement officers are not infrequently disagree on the application of Article of Regulation No. government . 9 of 1981 concerning the implementation of the curb gambling . Among the public there is a kind of two attitudes in regard gambling is legal then they suspected offenders , if necessary arrested . Prevention efforts toggle gambling prevention efforts include prevention (preventive) , and control efforts (repressive) such raids and the provision of skills to the community .

Key Word: District Head, Regional Head, Administrative Law

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Metode Penelitian	2
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan	3
1. Penegakan Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Perjudian Togel Di Kalangan Masyarakat	3
2. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Togel Di Kalangan Masyarakat	9
3. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Perjudian Togel	11
E. Kesimpulan dan Saran	13
1. Kesimpulan	13
2. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

A. Latar Belakang

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.⁴

Judi menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan. Maka KUHP melarangnya dengan ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542. Bahkan secara jelas Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Tindakan kepolisian terhadap perjudian bersifat relatif, menangkap para pelakunya untuk di ajukan kepengadilan. Di satu sisi kepolisian sebagai suatu

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42.

instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilaian yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan penindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan beberapa perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat?
2. Bagaimana hambatan kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat ?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2006. hal. 32

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni undang-undang yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang kepolisian dan salah tembak, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KUHP/
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan jurnal ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Perjudian Togel Di Kalangan Masyarakat

Adapun ketentuan tentang bobot sanksi pidana yang akan dikenakan

terhadap para pembuat tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan

perjudian itu.

(2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pembentuk undang-undang telah merumuskan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap tindak pidana perjudian adalah pidana penjara *atau* pidana denda. Pidana penjara paling tinggi berkisar 10 (sepuluh tahun) dan denda yang tertinggi yang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah.

Muchlis mengatakan bahwa Judi adalah “ suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta melalaikan kewajibannya “. ⁶

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan.
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan. ⁷

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan

⁶ Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986, hal. 28.

⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hal. 158-159

hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸
4. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa: “Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”.⁹

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985, hal. 132.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983 hal. 51.

Sudarto¹¹ mengatakan “*Wetboek van Starafrecht*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹²

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam Bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹³

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana¹⁴, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara itu Barda Nawawi Arif¹⁵ mengatakan bahwa istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of*

¹¹ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974, hal. 2

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994 hal. 1.

¹³ Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, hal. 1041.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, hal. 59

¹⁵ Ibid, hal. 780

government". *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.

Sedangkan menurut Sudarto, definisi politik kriminal secara singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian tersebut diambil dari definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Selain itu beliau juga memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.¹⁶

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Politik kriminal menurut Barda Nawawi Arif merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*".¹⁷

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.¹⁸ Di satu pihak berfungsi sebagai sarana

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986, hal. 113-114

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 8

¹⁸ Muladi, *Ibid.*, hal. 9.

masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

2. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Togel Di Kalangan Masyarakat

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

a. Faktor kependudukan

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :¹⁹

- 1) Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,
- 2) Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.

b. Faktor Ekonomi

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan

¹⁹ Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 8.

kekokohan suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaptasi. Selain keluarga lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

d. Faktor pendidikan dan keterampilan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.

Sesuai dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian, bahwa tujuan dan kegunaan dari pada Peraturan pemerintah tersebut antara lain adalah untuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang perjudian yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya perbuatan perjudian tetapi tidak memberitahunya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa perjudian merupakan suatu bahaya yang sangat mengerikan karena perjudian dapat merusak mental, semakin banyak jumlah pelakunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila penjudi telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara, di samping itu juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian dapat

memberikan perlindungan bagi masyarakat umumnya agar dapat terhindar dari perjudian.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian ini adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bahagian besar yakni :

- 1) Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan perekonomian yang rendah.
- 2) Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian.
- 3) Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang pelaku perjudian adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang pelaku perjudian yang sakit, perlu diobati.

Di samping itu yang kena sanksi hukum sebenarnya adalah pelaku perjudian yang tidak bertanggung-jawab. Dari sana awal dualisme itu, selama ini yang sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pelaku perjudian. Itu terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 tahun terakhir ini. Keadaan ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pelaku-pelaku saja, untuk bandar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebih ulet lagi untuk memberantas jaringan perjudian ini.

3. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Perjudian Togel

a) Upaya Pencegahan (Preventif)

Sejak dicanangkannya perang terhadap perjudian, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus perjudian dapat

diberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Tujuan dari pada Metode preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari preventif adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya perjudian tersebut.

Justu itu dalam hal ini apa yang seharusnya kita lakukan sebelum perjudian tersebut berjangkit dan mewabah, tentunya sebelum kita berbuat terlebih dahulu kita mengadakan terapi dan diagnosa penyebab-penyebabnya. Untuk itulah dalam hal menguraikan metode ini ada dikenal suatu prinsip yang kelak akan menjadi pegangan pokok yaitu suatu prinsip prevensi.

Adapun yang dimaksudkan prinsip ini yaitu suatu prinsip yang penekanannya bahwa perjudian harus dicegah sebelum ia semakin meluas. Bagaimanapun usaha adalah lebih utama daripada usaha penindakan (repressive). Mencegah suatu penyakit jauh sebelumnya adalah jauh lebih baik daripada mengobatinya.

Oleh karena itu benih-benih penyakit masyarakat tersebut ada bersemi di tengah-tengah masyarakat maka usaha pencegahan ini ditemui dan direalisasikan dalam masyarakat juga, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui kepolisian maupun masyarakat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai tindak lanjut dari metode preventif ini maka pihak Kepolisian berupaya untuk menanggulangi menjalarnya perjudian tersebut dengan cara misalnya meningkatkan ketaatan beragama, dan meningkatkan kesadaran hukum.

b) Upaya Penanggulangan (Refresif)

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi sebagaimana adanya sebelum.

²⁰ Mulyana W. Kusumah, *Ibid*, hal. 45.

Dalam rangka penanggulangan masalah penyakit masyarakat ini secara reformasi pihak-pihak terkait telah membuat program penanggulangan dengan usaha refresif yang meliputi :

1. Razia.

Razia dalam hal ini merupakan penindakan secara hukum terhadap pelaku perjudian untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemberian keterampilan.

Perjudian tumbuh dan berkembang pada dasarnya ditujukan bagi pencarian uang secara cepat dan fleksibel dengan cara mengadu nasib. Hal ini ditopang dengan sebab ekonomi yang pas-pasan. Kehidupan perekonomian yang pas-pasan tersebut dikarenakan belum adanya mata pencaharian yang tetap dan juga tidak ada keterampilan sehingga dengan hal tersebut perlu dilakukan pemberian keterampilan agar perjudian sebagai bentuk perwujudan ingin cepat kaya menjadi terhalangan karena pelakunya telah memiliki keterampilan, sehingga ia dapat bekerja secara layak.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat adalah meliputi beberapa faktor seperti: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.
- b) Hambatan kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat adalah:
 - 1) Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan perekonomian yang rendah.
 - 2) Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian.

- 3) Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang pelaku perjudian adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang pelaku perjudian yang sakit, perlu diobati.
- c) Upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel meliputi usaha pencegahan (preventif) seperti Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan, memperluas lapangan kerja, serta peningkatan usaha penerangan dan pengawasan. Upaya penanggulangan (represif) seperti razia dan pemberian keterampilan kepada masyarakat.

2. Saran

- a) Untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarnya.
- b) Kepada masyarakat luas hendaknya tidak terlibata dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994.
- _____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979.
- Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983.

-----, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, 1974.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian